

## SATUAN TUGAS-PENYELENGGARAAN SPIP

2022

Kpt 09/HK.03.1 /1673/2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022.

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008; PKPU 17 Tahun 2012; Keputusan KPU No.443/Kpts/KPU/Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Lubuklinggau.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2022.
- Lamp 1 Hal.